

## EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)

Eka Nurcahya<sup>1</sup>, Anang Muftiadi<sup>2</sup>, Ahmad Buchari<sup>3</sup>

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: kanurcahya@gmail.com

### ABSTRAK

*Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi Input, Evaluasi Proses, Badan Usaha Milik Desa.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang sebagai besar wilayah tersebut mayoritas terdiri dari pedesaan (Retnowati, 2011). Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum, serta memiliki batas wilayah. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat yang didasari pada sejarah dan adat istiadat

yang diakui oleh sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang selama ini bersifat terfokus pada daerah urban telah menyebabkan ketimpangan ekonomi antara perkotaan dengan pedesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai aspek (Sulistiyastuti, 2007). Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Terdapat dua lokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Desa Karanganyar, Kabupaten Bandung Barat dan Cigondewah Hilir, Kabupaten Bandung. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di dua desa tersebut yaitu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa

Barat yang menunjukkan status Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Presentase IDM berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Karanganyar memiliki presentase 0,52937 % dan Cigondewah Hilir presentase 0,57873 %.

**Tabel 1.**

**Indeks Desa Membangun Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir**

Nama Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
Karanganyar	0, 77140	0, 41670	0,40000	0, 52937
Cigondewah Hilir	0, 58857	0, 48333	0, 60000	0, 57873

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2019

Hal ini sejalan dengan pertimbangan dikeluarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 mengenai BUM Desa.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan meninjau permasalahan keuangan desa adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (Asvi & Mashur, 2017). Dimana pendirian BUM Desa didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang terdapat dalam desa. Strategi dalam pembangunan desa perlu dengan mendirikan BUM Desa, karena fokus pada aspek perekonomian di perdesaan.

Dalam beberapa kasus BUM Desa, telah banyak berhasil dalam kegiatannya, hal itu dapat dilihat dari adanya pendapatan Desa secara mandiri. Hal itu menandakan kalau BUM Desa merupakan institusi yang

fokus pada ekonomi di tingkat desa yang bertujuan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa merupakan institusi yang sangat penting sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi di tingkat desa melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Strategi dalam melakukan pengelolaan BUM Desa harus secara bertahap dengan didasarkan pada perkembangan inovasi yang dilaksanakan oleh BUM Desa, diantaranya: a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang BUM Desa; b. pelaksanaan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh para pengurus dan anggota dengan bahasan utama tentang BUM Desa; c. pendirian BUM Desa dengan fokus kegiatan pada bisnis sosial dan bisnis penyewaan; d.menganalisis kelayakan usaha BUM

Desa yang berorientasi pada bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, usaha perantara, usaha bersama, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; e. pengembangan kerjasama kemitraan yang strategis sebagai bentuk kerjasama antara BUM Desa dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor (Umanailo, dkk, 2018).

Dalam upaya implementasi strategi tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi yang terkait dengan evaluasi input BUMDes dan evaluasi proses BUMDes karena kedua aspek tersebut mampu memberikan masukan naik dalam perencanaan program maupun selama pelaksanaan program.

Amelia Sri Kusuma Dewi pada tahun 2014 melakukan penelitian yang menjelaskan adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dilakukan dengan memberikan suatu legalitas kepada

BUM Desa untuk membuktikan perannya sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Isak Komigi pada tahun 2015 melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi program dapat melihat dari empat kriteria, yaitu: evaluasi konteks, input, proses dan produk.

Mahbud Junaedi pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa Pertama, Prinsip pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, menggunakan 6 prinsip diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel; Kedua, Dalam pengelolaan BUM Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi masih sedikit yang menggunakan model ekonomi syariah; Ketiga, BUM Desa yang menggunakan model ekonomi syariah diantaranya BUM Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo; dan Keempat, Masih ditemukan kendala dalam pengelolaan BUMDesa Temurejo diantaranya SDMnya masih kurang dalam pengelolaan BUM Desa, infrastruktur, pelaporan masih menggunakan model manual, dukungan pemerintah kurang dalam hal pemasaran produk, serta memberikan kerjasama antar lembaga perbankan untuk pengembangan modal BUMDesa, dan pendamping yang kurang optimal dalam mendampingi

BUMDesa untuk pengelolaan BUM Desa Temurejo.

Model evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini merupakan pendekatan evaluasi dalam kebijakan publik yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada evaluator dalam pengambilan keputusan.

Model CIPP ini dipilih peneliti berdasarkan cara kerjanya yang memandang evaluasi sebuah sistem artinya tujuan dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki program. Alasan lainnya adalah karena peneliti akan mengevaluasi semua komponen yang terdiri dari konteks, input, proses dan produk yang ada dalam program BUM Desa. Hal ini sangat sesuai dengan model CIPP yang menitik beratkan pada evaluasi komponen-komponen yang ada dalam program yang akan di evaluasi. Penulis tertarik untuk mengevaluasi program BUM Desa yang di dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Penelitian ini fokus pada evaluasi input dan proses program BUM Desa di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Makna Kebijakan Publik**

RC. Chandler dan JC. Plano (dalam Syafiie, 2010) menyatakan bahwa kebijakan publik diartikan

sebagai pemanfaatan strategis untuk mengelola sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah untuk memecahkan permasalahan sosial. Jadi, orientasi utama dari kedua pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Nugroho (2011) juga mengelompokkan kebijakan publik ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Kebijakan publik makro yaitu kebijakan yang mengatur seluruh warga negara, seperti halnya Undang-undang Dasar, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik meso. Kebijakan ini fokus pada bidang-bidang terkait walaupun masih dalam konteks administratif negara, seperti Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Agustino (2014) menyebutkan beberapa karakteristik umum yang terdapat dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Tindakan yang memiliki fokus dan tujuan yang terarah atau terpola, bukan pada perilaku yang acak atau insidental.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai suatu pola tindakan atau tujuan tertentu.
- c. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat melalui tindakan-tindakan ekonomi.
- d. Tindakan pemerintah yang bersifat positif berupa membuat suatu kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat negatif dengan tidak membuat suatu kebijakan.
- e. Tindakan pemerintah yang bersifat mengikat dan memaksa berdasarkan hukum positif, hal itu tidak dimiliki oleh pihak swasta.

## 2. Evaluasi Program

Arikunto (2010) dalam menentukan evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006), evaluasi dalam suatu kebijakan ialah proses penggambaran, pencairan dan pemberian informasi yang memiliki manfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan keputusan yang utama maupun alternatif. Wahab (2012). Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan

sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 3. Model Evaluasi Program Context, Input, Process, dan Product (CIPP)

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan.

Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi CIPP dipakai oleh evaluator internal secara organisasi, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim yang berada diluar evaluator internal. Model evaluasi ini telah digunakan di seluruh dunia untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan layanan publik (Stufflebeam, 2003).

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). Menurut Stufflebeam, Model Evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya, evaluasi input harus didahului oleh evaluasi

konteks; evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi input; sungguh pun demikian menurut Stufflebeam dalam Model Evaluasi CIPP juga dikenal evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) yang sudah beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut.

Stufflebeam (2003) menyatakan bahwa evaluasi proses digunakan untuk “mengidentifikasi atau memprediksi proses kaitannya kekurangan dalam rancangan prosedural dan pelaksanaannya, untuk menyediakan informasi pada pembuat keputusan program, dan untuk merekam dan menilai acara atau kegiatan prosedural”.

#### 4. Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan (Saifuddin, 2019). UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUM Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU

No. 6 tahun 2014 menggerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan.

Keberadaan BUM Desa menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif (Lumintan dan Waani, 2019). Mengingat BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah (Ramadana, 2013).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dalam suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif (Ramdhani, 2018). Menurut Whitney (dalam Nazir, 2003) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Aktor-aktor yang menjadi *key informan* adalah tokoh-tokoh di lingkup internal diantaranya Kepala Bidang Kelembagaan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat; Kepala Bidang

Bina Desa Pemdes; Kepala Desa Karanganyar; Kepala Desa Cigondewah Hilir; Ketua BUM DESA Desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir; tenaga ahli pemberdayaan masyarakat; ketua Dusun Karanganyar dan Cigondewah Hilir; serta masyarakat Karanganyar dan Cigondewah Hilir. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Ramdhani, 2019). Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penulis untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel (Moleong, 2007).

Suprayogo dan Tobroni (2001), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat

berupa organisasi dalam skala kecil/ terbatas. Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkhusus di Desa Karanganyar Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cigondewah Hilir Kabupaten Bandung. Moleong (2007) mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk memeriksa kebenaran data, penulis melakukan pengecekan dalam berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan model CIPP yang terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.

### Hasil Penelitian Model CIPP

Indikator	Desa Cigondewah Hilir	Desa Karanganyar
Evaluasi Konteks	Mempunyai karakteristik masyarakat yang sudah lebih maju dan kreatif untuk bersama-sama memajukan Desa.	Masih rendahnya masyarakat yang memiliki pemikiran maju dan kreatif dibandingkan Desa Cigondewah Hilir. Pemahaman mengenai SOP BUMDesa.

---

	<p>SDM perlu ditingkatkan, perlu adanya bimtek, tambahan modal dari anggaran dana desa, sumber dana lain selain dana desa. Pengetahuan untuk branding produk Desa Cigondewah yang lebih baik dibandingkan Desa Karanganyar.</p>	<p>SDM yang belum berkomitmen memajukan BUMDesa. Akses menuju dusun yang letak geografis / lokasinya jauh untuk pendistribusian usaha BUMDesa.</p>
Evaluasi Input	<p>Sarana dan prasarana seperti kantor BUMDesa sedang proses di bangun di lantai 2 kantor Desa Cigondewah Hilir.</p> <p>Memiliki aula untuk penyewaan alat pesta.</p> <p>Karena lokasi desa Cigondewah Hilir yang mudah diakses sehingga tidak kesulitan.</p> <p>Lebih merata karena unit usaha terbagi ke jasa dan penjualan produk: ke penyewaan alat pesta, usaha textile, bengkel las, wifi, saluran air bersih.</p>	<p>Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa warung kecil untuk jual beli pom mini, gas lpg, jajanan warung, pupuk benih jagung.</p> <p>Letak geografis dusun yang sangat jauh dengan Desa. Jarak dusun 1 dan dusun 4 apabila ingin ke kantor desa harus menempuh jarak 19km. Melewati 2 desa yaitu Sukamulya dan Citallem yang berada di Kecamatan Cipongkor.</p> <p>Kurang merata karena hanya penjualan produk: lpg, pom mini, pupuk, benih.</p>
Evaluasi Proses	<p>Agenda 2019 belum terlaksana dengan maksimal tetapi sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Saluran air bersih sudah terpasang dan setiap bulannya warga membayar secara rutin, penyewaan alat pesta mendapatkan keuntungan dari tiap penyewaannya, penyaluran bpnt mendapatkan keuntungan. Harapannya 2020 dapat membuat distro grosir. Sehingga nantinya masyarakat yang memiliki usaha dapat menyalurkan produknya ke grosir. Sebagai fasilitator penjualan hasil produk masyarakat.</p> <p>Saluran air bersih dapat terpasang secara merata ke seluruh masyarakat desa.</p>	<p>Agenda 2019 belum terlaksana dengan baik. Potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Omset masih rendah. Hanya bisa untuk membayar petugas yang menjaga warung BUMDesa.</p> <p>Tidak ada keuntungan untuk kas BUMDesa. Pada tahun 2019 selama kurang lebih 2 bulan BUMDesa tidak berjalan. Unit usaha belum inovatif dan kreatif. Harapannya 2020 dapat dengan jelas menjalankan unit usaha yang sesuai potensi desa dan mengembangkan kreativitas warga untuk berbisnis bersama.</p>
Evaluasi Produk	<p>Sesuai AD &amp; ART Badan Usaha Milik Desa Cigondewah Hilir Bab V Pasal 7 mengenai tujuan BUM Desa. Hasil dari program yaitu sudah cukup baik dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa,</p>	<p>Berdasarkan peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 Tahun 2017 pada Bab IV pasal 6. Hasil dari program BUMDesa masih cukup minim dalam mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.</p>

---

---

mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Cigondewah Hilir. Masyarakat sudah terfasilitasi walaupun belum optimal. BUM Desa dapat membantu penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dalam bidang home industry.	Rendahnya dalam mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan.
--	---

---

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Elaborasi yang mendapat terkait model CIPP dalam penelitian ini fokus pada dua aspek yaitu evaluasi input dan proses, karena merupakan aspek penting dalam memahami suatu keberhasilan penerapan program Pemerintah Desa.

### **1. Evaluasi Input Program BUM Desa**

Evaluasi input untuk mengaitkan tujuan, konteks, input dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Disamping itu, evaluasi ini dibuat untuk memperbaiki program bukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Evaluasi input dilakukan terhadap tersedianya sumber daya program dalam hal ini anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan.

Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran. Jadi orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untk

membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) yang sudah beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut.

Dukungan penuh dari pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa ini termaktub dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa terdapat sumber daya manusia yang berperan terkait dengan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Bab III Pasal 10 menyebutkan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari: penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

Hal ini sejalan dengan AD&ART di BUMDesa “MANDIRI” Desa Cigondewah Hilir yang menunjukkan terdapat Kepala Desa (Komisaris), Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kanit Jasa, Kanit Sosbud, Kanit Ekonomi. Adanya pendamping desa sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam kemajuan desa. Selain itu sudah mengikuti BIMTEK di Kabupaten untuk mengetahui lebih jelas SOP BUMDesa dan bagaimana alur BUMDesa berjalan. Adanya kolaborasi antara pengurus BUMDesa dengan masyarakat sekitar dalam program penjualan kain dan saluran air bersih. Masing-masing RW berperan aktif memajukan BUMDesa.

Anggaran bersumber dari dana desa. Terdapat pembagian anggaran dalam APBDDesa. Tidak langsung ke BUMDesa semua. Ada sebagian untuk pemodal BUMDes. Nantinya pengurus BUMDesa yang mengelola perputaran unit usaha. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi: 25% untuk pemupukan modal usaha, 30% untuk pemegang saham secara proporsional, 25% untuk kas desa, 5% untuk dana pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional, 15% untuk pengurus, pengawas dan penasehat. Saat ini pendapatan asli desa Rp.

6.000.000. Akan tetapi Desa Cigondewah Hilir memiliki omset yang lebih besar dibandingkan Desa Karanganyar.

Saat ini BUMDesa Cigondewah Hilir sedang membangun outlet untuk menunjang sarana dan prasarana. Agar kedepannya terdapat grosir untuk proses jual beli BUMDesa. Dalam hal penyewaan alat pesta saat ini disimpan di gudang. Sebenarnya letak geografis Cigondewah Hilir yang dekat dengan Kota Bandung dan lokasi antar dusun yang mudah diakses menjadikan sarana dan prasana lebih baik dibandingkan Desa Karanganyar.

Desa Karanganyar pun sudah memiliki AD&ART yang menunjukkan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa “BANYU RESMI” yang terdiri dari BPD (Pengawas), Kepala Desa, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manager Unit. Adanya pendamping desa sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tetapi belum berperan secara optima. Selain itu pengurus jarang mengikuti Bimtek di Kabupaten. Karena lokasi letak geografis yang jauh dan kesadaran pengurus untuk memajukan BUMDesa.

Sumber daya anggaran berasal dari APBDDesa. Pembagian pendapat bersih dibagi berdasarkan ketentuan: 20% untuk pemupukan modal usaha, 20% untuk pendapatan asli desa, 5% untuk pendidikan dan pelatihan pengurus, 7% untuk komisaris/penasehat, 3% untuk pengawas, 35% untuk honor pengelola, 7% untuk biaya rapat, 3%

untuk dana sosial. Pendapatan asli Desa Karanganyar sebesar Rp. 5.000.000. Rendahnya omset BUMDesa yang didapatkan menunjukkan BUMDesa belum berperan secara optimal dalam mengelola unit usaha yang dilaksanakan.

## 2. Evaluasi Proses Program BUM Desa

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan yang akan selesai. Evaluasi proses dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar operasional prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan.

Evaluasi proses merupakan sumber informasi penting untuk menafsirkan hasil evaluasi produk. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung, terutama untuk Desa Karanganyar. Potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Omset masih rendah. Hanya bisa untuk membayar petugas/karyawan yang

menjaga warung BUMDesa. Tidak ada keuntungan untuk kas BUMDesa. Pada tahun 2019 selama kurang lebih 2 bulan BUMDesa tidak berjalan. Unit usaha belum inovatif dan kreatif.

Berbeda dengan Desa Cigondewah Hilir agenda 2019 belum terlaksana dengan maksimal tetapi sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Saluran air bersih sudah terpasang dan setiap bulannya warga membayar secara rutin, penyewaan alat pesta mendapatkan keuntungan dari tiap penyewaannya, penyaluran BPNT mendapatkan keuntungan. Harapannya 2020 dapat membuat distro grosir. Sehingga nantinya masyarakat yang memiliki usaha dapat menyalurkan produknya ke grosir. Sebagai fasilitator penjualan hasil produk masyarakat. Saluran air bersih dapat terpasang secara merata ke seluruh masyarakat desa.

Perbedaan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program, karena hasil observasi menunjukkan bahwa pengurus BUMDesa Cigondewah Hilir sudah memiliki semangat untuk memanfaatkan potensi desa. Mayoritas pekerjaan masyarakat di bidang tekstil. Dengan melakukan unit usaha pendistribusian tekstil/kain.

Pemahaman SOP yang sudah cukup dibandingkan BUMDesa Karanganyar, karena sudah mengikuti bimtek di tingkat Kabupaten.

Didukung pula oleh partisipasi masyarakat yang sudah cukup baik. Karena karakteristik masyarakat yang bergerak dibidang tekstil dan letak

geografis yang tidak jauh dari pusat kota Bandung sehingga keinginan untuk berbisnis dan memajukan desa lebih bagus dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat / pendamping desa di Cigondewah Hilir lebih aktif dan berpartisipasi untuk memajukan BUMDesa Cigondewah Hilir. Karakteristik pendamping yang inovatif dan memiliki banyak pengalaman dan kontribusi untuk memajukan desa.

Sedangkan hal yang membuat Desa Karanganyar dalam prosesnya lebih rendah dibandingkan Desa Cigondewah Hilir karena pengurus masih kebingungan untuk memajukan BUMDesa. Letak geografis yang berjauhan antar dusunnya menjadi hambatan untuk melakukan komunikasi antar warga. Unit usaha yang masih minim dan terbatas. Tidak pernah mengikuti bimtek di tingkat Kabupaten sehingga belum memahami SOP BUMDesa. Pengurus masih ada hubungan darah dan kedekatan dengan kepala desa.

Partisipasi masyarakat masih rendah karena karakteristik masyarakat yang bertani dan berkebun dan pemudanya banyak merantau dan keinginan untuk memajukan desa masih rendah. Sebenarnya potensi desa sudah cukup baik, tetapi inovasi masih rendah serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat / pendamping desa di Karanganyar lebih pasif. Jarangnya komunikasi yang terjalin antara Ketua BUMDesa dengan pendamping desa. Minimnya inovasi dan rekomendasi

nya untuk memajukan BUMDesa Karanganyar.

Unit usaha yang berjalan pada tahun 2016 adalah penyewaan alat pesta dan bengkel las yang dimodalkan oleh BUMDesa berlokasi di RW 03. Tahun selanjutnya adalah jual beli bahan tekstil dan saluran air bersih. Agenda 2019 ini adalah wifi keseluruhan cakupan di desa Cigondewah Hilir dan memfasilitasi masyarakat yang memiliki kriteria pekerja keras untuk dimodalkan dalam membuka usaha. Setiap masyarakat yang ingin memasang saluran air bersih melakukan pembayaran awal. Selanjutnya proses pemasangan. Tiap bulannya membayar kepada pengurus. Pembayaran saluran air bersih senilai 3.000-4.000 (Per-meter kubik). Usaha ini dikelola BUMDesa. Rp. 1.5000., nantinya akan masuk ke dalam keuntungan BUMDesa.

Sedangkan BUMDesa Karanganyar berdiri pada tanggal 1 Januari 2017. Pada awal berdisi BUMDesa Banyu Resmi tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Karanganyar. Penggalan potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa Karanganyar yang terdiri dari 4 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar.

## **KESIMPULAN**

Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dari masing – masing BUMDesa itu sendiri. Kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendaan dan SDM yang mencukupi. Sarana dan prasarana sangat penting agar pelaksanaan program BUMDesa dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Ketersediaan sarana dan prasana merupakan hal yang penting oleh karena itu dalam penyediannya harus sesuai dengan prinsip kecukupan, relevansi dan daya guna. Kebijakan sudah disosialisasikan. Namun demikian masih terdapat masalah yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan informan di Desa Cigondewah Hilir dan Karanganyar menyatakan bahwa evaluasi proses ini masih tergolong rendah akan tetapi pada proses pelaksanaannya Desa Cigondewah Hilir lebih unggul dibandingkan dengan Desa Karanganyar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo, (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Amelia Sri Kusuma Dewi. (2014) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades)*

Serta *Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari.

Arikunto. (2010). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Asvi, Z., & Mashur, D. (2017). *Manajemen Badan USAha Milik Desa (Bumdes) Bina USAha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1-15.

Isak Komigi. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Suku Moi)*, 2015

Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu*. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.

Mahbud Junaedi. (2015) *Evaluasi Pelaksanaan (BUM Desa) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan*

- Bangorejo Kabupaten (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian. Salemba Empat: Jakarta.*
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.
- Ramdhani, H. (2018) Reorientasi Politik Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkis. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 03, pp. 621-628).*
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 219-226.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural
- Saifuddin, R. (2019). BUM Desa; Antara Fungsi Profit dan Sosial (Studi Kasus BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Lampung Selatan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 7(1), 15-15.
- Stufflebeam, D.L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. The article presented at the 2003 annual conference of the Oregon Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2003
- Sulistiyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(2), 19-44.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Umanailo, M. C. B., dkk. (2018). *Naskah Akademik Badan Usaha Milik Desa*.

Wahab, Solichin, (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.